



P U T U S A N

Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.SUB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

=====MELAWAN=====

**Tergugat**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam register perkara Nomor 0034/Pdt.G/2014/PA.SUB. tanggal 13 Januari 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;-

DALAM POSITA:

1 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sumbawa Nomor 342/31/X/1995, tertanggal 11 Oktober 1995;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - a. **Anak I**, umur 18 tahun;
  - b. **Anak II**, umur 12 tahun ;
  - c. **Anak III**, umur 05 tahun ;
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
  - a. Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ;
  - b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat ;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 04 bulan lamanya;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-
- 3 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 4 Biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dipersidangan dan kepada kedua belah pihak telah dinasehati oleh majelis Hakim agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai aturan PERMA Nomor 1 tahun 2008 ,Ketua Majelis telah memberi pengarahan kepada para pihak tentang isi PERMA tersebut dan para pihak sepakat untuk memilih **H.Muhlis,S.H.**, Hakim Pengadilan Sumbawa Besar sebagai Mediator untuk melakukan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban seara tertulis 18 Februari 2014 sebagai berikut ;

- 1 Pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia untuk memutuskan hubungan suami isteri, antara penggugat dan Tergugat karena kami mempunyai 3 orang anak yang masih membutuhkan pendidikan dan bimbingan kedua orang tua ;
- 2 Bahwa Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah menyakiti badan Penggugat, akan tetapi tidak menimbulkan bekas yang berakibat Penggugat terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari hal itu Tergugat lakukan hanya sebagai peringatan dan pembelajaran bagi Penggugat yang sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- 3 Bahwa Tergugat tidak pernah cemburu dan alasan ini hanya dibuat-buat oleh Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah masih bisa dibangun asal kebiasaan Penggugat meninggalkan rumah dan anak-anak dapat dirubah dan tidak diulangi kembali;
- 5 Bahwa apabila perceraian tidak bisa dihindari maka Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dengan catatan Penggugat harus membayar kerugian moral yang diderita oleh Tergugat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 6 Ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat atas nama ;
  - 1 Anggi Kharisma Putri
  - 2 Angga Bijaksana Putra
  - 3 Anggun Briliana Putri

Di bawah asuhan Tergugat ;

- 7 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PRIMER;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan menabulkan jawaban Tergugat ;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moral yang diderita oleh Tergugat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

## SUBSIDER;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putus yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yaitu Penggugat menyangkal jawaban Tergugat dan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan Tergugat tidak keberatan jika Tergugat berkeinginan untuk mengasuh anak-anak ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat bukti sebagai berikut :

## I BUKTI TERTULIS

- 1 Foti kopy Surat Keterangan Domisili a. Penguat tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 RW.02 Lingkungan Bugis Atas Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;(bukti P.1);
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah 342/31/X/1995, tertanggal 11 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 (bukti P2);

## I BUKTI SAKSI :

Disamping bukti tertulis Penggugat telah mangajukan bukti saksi yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi P**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Prajai, bertempat tinggal di

Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah kerumah sendiri, dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengann Tegugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang kasar dan Tergugat sering menyiksa badan jasmani Pengguat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai taggapannya kaena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

1 **Saksi P**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, bertempat tinggal

Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pnggugat, kemudian pindah kerumah sendiri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal ini disebabkan karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang kasar dan Tergugat sering menyiksa badan jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat ;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai taggapannya karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, karena pada sidang – sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan sebagaimana pendiriannya dalam gugatan semula,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil,

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan yang secukupnya dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Adapun penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat sering menyiksa jasmani Penggugat yang sangat membahayakan keselamatan hidup Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sejak bulan Agustus 2013 yang lalu rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan bersama dari Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian, hal ini Pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta didukung bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanggal 18 Agustus 1992 serta dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dari pihak Penggugat yaitu **Para Saksi P** masing-masing telah menyampaikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah ranjang bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sudah tidak cinta lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi tersebut, pengakuan Penggugat dan juga pengakuan Tergugat di muka persidangan, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbahg, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam ruang sidang dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan’;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, hal ini sesuai dengan maksud alasan sighth Syar’iyah yang dikutip dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Proyek Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama tahun 1976 hal 47 yang berbunyi :

artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya suami dengan thalaq satu,” ;-

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka thalaknya adalah ba’in sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan berupa kerugian moral yang diderita oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat mengenai ganti rugi kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak sanggup membayar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Tergugat berupa tuntutan ganti rugi atas Penggugat bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, untuk itu tuntutan Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan, sebab Penggugat sebagai istri Tergugat sudah menyerahkan dirinya dan melayani Tergugat dengan baik sebagai seorang isteri hal ini berdasarkan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Tuntutan Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Mneimbang, bahwa perkara cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nonmor 50 tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**Penggugat**);

1Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Misbachul Munir,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.St.Nursalmi** dan **Abubakar,S.H.**, Majelis Hakim. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Sartono,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs.H.Misbachul Munir,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Dra.St.Nursalmi**

**Abubakar.S.H.**

Panitera Pengganti

**Sartono,S.H.**

## Perincian Biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Untuk salinan yang sama bunyinya*

*Oleh*

*Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar*

**MURSA L, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)